



**P U T U S A N**

**Nomor : 60/Pdt.G/2011/PA.Bky**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkayang di Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**MUSMULYADI BIN MARJALI**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Kembang Sari, RT.02 / RW. 10, Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang, sebagai **PEMOHON**;

**MELAWAN**

**JUNAIDAH BINTI ASEK**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sawung Rono RT.30 / RW. 08, Desa Rasau Jaya I Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, sebagai **TERMOHON**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2011 yang terdaftar di 1 Kabupaten ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor :  
60/Pdt.G/2011/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai  
berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang  
menikah pada tanggal 23 September 1996, yang tercatat pada  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten  
Pontianak, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :  
180/19/VII/1996, tanggal 15 Juli 1996;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon  
telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami  
isteri, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki,  
yang bernama Heryandi bin Musmulyadi, umur 13 tahun,  
sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat  
tinggal di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 2  
minggu, kemudian pindah ke rumah kontrakan selama lebih  
kurang 1 tahun , setelah itu pindah ke perumahan milik  
perusahaan PT Plywood Pontianak;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis  
selama lebih kurang 8 tahun, namun sejak pertengahan tahun  
2004 sejak perusahaan PT. Plywood mengurangi tenaga kerja  
dan Pemohon di PHK, Termohon pamit akan berangkat ke  
Malaysia dengan tujuan mencari pekerjaan dan Pemohon  
mengizinkannya;
5. Bahwa, sejak Termohon pergi ke Malaysia pada tahun pertama  
hubungan tetap lancar, namun sejak akhir tahun 2005

2 9. Bahwa, ...



Termohon sudah tidak menghubungi Pemohon, demikian sebaliknya Pemohon tidak dapat menghubungi Termohon melalui HP milik Termohon;

6. Bahwa, pada tahun 2006 Termohon menghubungi Pemohon melalui HP, dan menyatakan bahwa Termohon telah menikah dengan laki-laki lain yang namanya tidak disebutkan namun laki-laki tersebut berasal dari Jawa;

7. Bahwa, sejak kejadian tersebut Pemohon sudah kecewa dan sudah tidak sudi lagi mengurus Termohon;

8. Bahwa, dari pernikahan Termohon dengan laki-laki tersebut saat ini Termohon telah dikarunia seorang anak;

9. Bahwa, sejak tahun 2004 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal pada alamat tersebut di atas, dan selama berpisah sudah tidak ada komunikasi dalam bentuk apapun;

10. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;

11.

Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini,



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 60/Pdt.G/2011/PA.Bky tanggal 18 Maret 2011 dan 8 April 2011, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya,  
Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi  
\_\_\_\_\_ 3 karena ...



Kutipan Akta Nikah Nomor : 180/19/VII/1996, tanggal 15 Juli 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Pontianak, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SUNARDI BIN TINI**, menerangkan :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Abang ipar Pemohon;

-

Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tahun 1996 telah dikaruniai seorang anak;

-

Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak Pemohon tidak bekerja dan Termohon pergi ke Malaysia dengan izin Pemohon, akan tetapi Termohon ternyata menikah dengan laki-laki lain selama bekerja di Malaysia dan telah memperoleh seorang anak;

-

4 - Bahwa, ...



Bahwa, saksi mengetahui Termohon menikah lagi berdasarkan SMS Termohon kepada Pemohon dan menurut informasi dari keluarga Termohon, suami Termohon berasal dari Jawa;

Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun;

Bahwa, saksi mengetahui Termohon saat ini berada di Desa Rasau Jaya;

Bahwa, saksi tidak pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi keluarga Termohon pernah mengupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

2.

**BUJANG BIN ZAINI,** menerangkan :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah abang ipar Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tahun 1996 telah dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh oleh



Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak Termohon pulang dari Malaysia, Termohon telah menikah dengan laki-laki lain dan telah melahirkan seorang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon telah menikah lagi dan mempunyai anak dari informasi keluarga dekat Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon selama berpisah tempat tinggal tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa, saksi hanya menasehati Pemohon dan saksi tidak pernah menasehati Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan dengan keterangannya dan memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1)

5 Menimbang, ...



huruf (a) dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan diterima;

Menimbang bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga upaya perdamaian dengan bantuan Mediator sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat 1 tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim sudah berupaya memberikan nasehat yang cukup kepada Pemohon agar senantiasa bersabar dan tetap rukun sebagai suami isteri dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

**و ان تعذر- بتعذر- او تولتر- او غيبة- جاز  
لثباته- بالبينة-**

6 karenanya ...



Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti- bukti (persaksian)”.- -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (kode P), telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti (P) telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mohonizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didasarkan atas alasan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruaniai seorang anak dan selama pernikahan pada awal harmonis dan ketika Pemohon di PHK pada pertengahan 2004 dan tidak bekerja Termohon dengan izin Pemohon pergi ke Malaysia untuk mencari kerja, pada awalnya komunikasi tetap lancar namun sejak akhir 2005, komunikasi terputus dan pada tahun 2006 berdasarkan SMS Termohon kepada Pemohon bahwa Termohon sudah menikah dengan laki- laki lain dan dari pernikahan tersebut saat ini sudah

7 Menimbang, ...



dikaruniaai seorang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengajukan bantahan, maka Majelis Hakim menilai Termohon tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Termohon tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga, yang mana saksi-saksi tersebut membenarkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan saksi-saksi juga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 23 September 1996;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah melakukan hubungan suami isteri dan dikaruniaai seorang anak;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hingga kepergian Termohon ke



Malaysia pada tahun 2004 dan pada pertengahan 2005 komunikasi antara Pemohon dan Termohon terputus dan pada tahun 2006 Termohon menghubungi Pemohon lewat SMS dan memberitahukan kepada Pemohon bahwa Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Termohon sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun, dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberi saran kepada Pemohon dalam setiap persidangan berlangsung, agar bersabar dan kembali hidup rukun dengan Termohon, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha-usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan dan patut diduga bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan yang serius yang sangat sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga. Mempertahankan rumah tangga dalam kondisi yang demikian tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat

8 Jo. ...



21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 1 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan penuh kasih sayang, dengan demikian perceraian merupakan menjadi alternatif terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Al- Qur'an surat Al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا للطلاق فإن الله سميع عليم-

Artinya

:

“Dan jika mereka memang berkeinginan untuk (menjatuhkan) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang

9 4. Membebaskan ...



berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (MUS MULYADI BIN MARJALI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (JUNAIDAH BINTI ASEK) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.461.000,- ( empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Senin tanggal 18 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1432 H. oleh kami RUSTAM A. KADERI, SH sebagai Ketua Majelis, HASANUDDIN, S.Ag dan FATKUR ROSYAD, S.Ag masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu juga serta ZUNAINAH ZAUDJI sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,



1. **HASANUDDIN, S.Ag**

**RUSTAM A. KADERI, SH**

2. **FATKUR ROSYAD, S.Ag**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ZUNAINAH ZAUDJI**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp.	80.000,-
3. Biaya Panggilan Termohon	:	Rp.	290.000,-
4. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-

Jumlah : Rp.  
461.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)